



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EKO KRISTIAN, NIK : 3374152012730003, Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 20 Desember 1973, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki – Laki, beralamat : Jalan Bukit Dingin V Block C.8 Nomor 21 RT. 007 / RW. 008, Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SUGITO, NIK : 3323182006670001, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 20 Juni 1967, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki – Laki, beralamat : Selo 1 RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Selosabrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

RIDHI ANTONIUS, NIK : 3324040105740001, Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 01 Mei 1974, Agama : Kristen, Pekerjaan : Perangkat Desa, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Beralamat : Krobokan, RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

WIDIYOSO, NIK : 3324030504560001, Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 05 April 1956, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Beralamat : Desa Sukorejo, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan

Halaman 1 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

RUDY SETIAWAN, NIK : 3324032804900001, Tempat Tanggal Lahir : Kendal,
28 April 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki,
beralamat : Desa Sukorejo, RT. 005/ RW. 006, Kelurahan
Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon
IV dan Pemohon V disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya yaitu 1).
Akhdad Sobirin, S.H., 2). Subur Pramono, S.H., 3). Toriq
Luqman Aziz, S.H., 4). Siti Maemunah, S.H., 5). Agus
Wahyudi, S.H. dan 6). Pangastuti Utami, S.H., M.H.,
Kesemuanya Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada
Law Firm "ASIST & Co", beralamat di Jalan Banaran Nomor 53
RT. 003/RW. 007, Trimulyo Sukorejo Kendal berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
42/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hakim
yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
42/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2020 secara tegas menyatakan mencabut Perkara Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Para Pemohon pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pemohon, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut Permohonannya tersebut, maka Para Pemohon haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp131.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020**, oleh Hakim **Chysni Isnaya Dewi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Agus Dwi Wirawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta di hadirinya oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP pencabutan perkara	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp131.000,00

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);